

## ABSTRAK

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris menghadapi ketegangan antara batas tanggung jawab kebenaran formal dan tuntutan pertanggungjawaban perdata. Putusan Mahkamah Agung Nomor 6250 K/Pdt/2024 menyatakan Notaris turut serta melakukan perbuatan melawan hukum karena Akta Jaminan Fidusia yang dibuatnya didasarkan pada objek bukan milik Pemberi Fidusia. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kehati-hatian Notaris serta tanggung jawab hukumnya berdasarkan putusan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dianalisis secara *content analysis* dan didukung dengan data primer berupa wawancara dengan dua narasumber Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kehati-hatian Notaris hanya pada kebenaran formal sehingga Notaris tidak wajib melakukan verifikasi fisik objek jaminan. Akan tetapi, Notaris tetap wajib menindaklanjuti indikator keraguan objektif yang muncul. Dalam Putusan *a quo*, meskipun Mahkamah Agung tidak merinci kelalaian Notaris secara eksplisit, analisis fakta hukum dalam putusan menunjukkan Notaris mengabaikan empat indikator keraguan objektif, yakni: jeda waktu dokumen kepemilikan dengan pembuatan akta, sifat objek sebagai barang persediaan, nilai transaksi besar, dan penyerahan fisik objek ke pihak ketiga sebelum akta dibuat. Oleh sebab itu, secara normatif Notaris dinyatakan lalai dan bertanggung jawab secara etik, administratif, maupun perdata.

**Kata Kunci:** Batas kehati-hatian Notaris, Akta Jaminan Fidusia, Objek Bukan Milik Pemberi Fidusia, Perbuatan Melawan Hukum.